



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pencabutan;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang bertentangan dan tidak termasuk dalam jenis Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangan daerah Kota, sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1 Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarbaru.

BAB II PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah yang dicabut dibawah ini adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penumpukan Barang (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 39);
 2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan/Pemanfaatan Hasil Hutan, Ikutan, Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 41);
 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perkoperasian (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 07 Tahun 2002 Seri C Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 10 Seri C Nomor Seri 4, Tambahan Lembaran Dearah Kota Banjarbaru Nomor 4);
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 12 Seri C Nomor Seri 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Seri C Nomor Seri 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 14 Seri C Nomor Seri 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 5 Seri C Nomor Seri .., Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindak lanjut dari :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penumpukan Barang (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 39);
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan/Pemanfaatan Hasi Hutan, Ikutan, Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan (Lembaran Dearah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 41);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perkoperasian (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 07 Tahun 2002 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 538 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 10 Seri C Nomor Seri 4, Tambahan Lembaran Dearah Kota Banjarbaru Nomor 4);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 12 Seri C Nomor Seri 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 539 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Seri C Nomor Seri 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 14 Seri C Nomor Seri 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 5 Seri C Nomor Seri ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2);
9. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

(3) Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Khusus untuk Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru berlaku mulai 1 Januari 2012.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Desember 2011

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 17